



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA**

JALAN LINTAS SUMBAWA, TALABIU, WOHA, BIMA-NTB 84171
TELEPON (0374) 81588,
LAMAN www.kkp.go.id SUREL skjpbima@kkp.go.id

**SURAT PENUGASAN
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA
NOMOR B.34/SKIPM.BIM/HM.310/II/2025**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP STASIUN KIPM BIMA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram Tahun Anggaran 2025, Nomor : SP DIPA-032.13.2.567758/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUGASAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima (PPID Pelaksana Stasiun KIPM Bima), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Stasiun ini.

KEDUA : PPID SKIPM Bima sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- 1) PPID Pelaksana Stasiun KIPM Bima
 - a. mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi di lingkungan SKIPM Bima.
 - b. Mempunyai fungsi :
 - 1) pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik UPT SKIPM Bima;
 - 2) pemberian arahan kepada Tim PPID SKIPM Bima dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - 3) pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- 4) perwakilan dalam sengketa informasi publik;
- 5) pemberian persetujuan kepada Tim PPID SKIPM Bima atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- 6) pemberian rekomendasi kepada Tim PPID SKIPM Bima atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
- 7) penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- 8) pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
- 9) pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID SKIPM Bima terkait dengan setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.

2) Sekretariat PPID

a. mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.

mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 2) pelaksanaan koordinasi pengolaan informasi dan dokumentasi;
- 3) pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
- 4) pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

3) Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

a. mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.

b. mempunyai fungsi:

- 1) menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
- 2) menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;

- 3) menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - 4) penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.
- 4) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi
- a. mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.
 - b. mempunyai fungsi:
 - 1) pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
 - 2) pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
 - 3) pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - 4) inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - 5) menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID SKIPM Bima;
 - 6) penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID SKIPM Bima;
 - 7) pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
- 5) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
- a. mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
 - b. mempunyai fungsi:
 - 1) memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
 - 2) memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
 - 3) mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
 - 4) penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
 - 5) pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

KETIGA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Penugasan Kepala Stasiun ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Bima
Pada tanggal 10 Januari 2025
Kepala Stasiun KIPM Bima,
Jonison Petrus, S.St.Pi



Lampiran I : Penugasan Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Bima Nomor
B.34/SKIPM.BIM/HM.310/II/2025

**STRUKTUR KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN STASIUN KIPM BIMA**

A. PPID Pelaksana Stasiun KIPM Bima

Jonison Petrus, S.St.Pi

B. Sekretariat PPID Stasiun KIPM Bima

Heri Purwanto, S.Sos (Ketua)
Dita Antonisa Wielna, A.Md

C. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

1. Fitra Adityawarman, S.St.Pi (Ketua)
2. Nurwahyuni Widiastuti, S.Pi

D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

1. Dita Antonisa Wielna, A.Md (Ketua)
2. Mega Ayu Tresna, S.AP

E. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Heri Purwanto, S.Sos (Ketua)
2. Fitra Adityawarman, S.St.Pi
3. Dita Antonisa Wielna, A.Md

Dibuat di Bima
Pada tanggal 10 Januari 2025
Kepala Stasiun KIPM Bima,
Jonison Petrus, S.St.Pi

